



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2020/PA WGP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK xxx, lahir di Pulau Salura, tanggal 18 Maret 1992, agama Islam, pendidikan S1 sosial, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Praisalura RT. 002 RW. 001, Kelurahan Praisalura, Kecamatan Karera, Kabupaten Sumba Timur, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, NIK xxx, lahir di Kebon Repok, tanggal 19 Nopember 1999, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Praisalura RT. 002 RW. 001, Kelurahan Praisalura, Kecamatan Karera, Kabupaten Sumba Timur, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II di sebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Agustus 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dengan register perkara Nomor 9/Pdt.P/2020/PA WGP, telah mengajukan alasan permohonan isbat nikah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2020, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah masjid al muttaqin di jalan

Halaman 1 dari 12 Halaman Penetapan Perkara Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kertanegara, Raya RT. 05, lingkungan Kekalik Indah, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarjaya, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB);

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka, umur 28 tahun dan Pemohon II berstatus perawan, umur 20 tahun, pernikahan dilaksanakan dengan wali nikah orang tua Pemohon II bernama Raehan, dan dhadiri 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Lakoro dan Komarudin, dengan maskawin berupa stelan gamis dibayar tunai;

3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan rukun perkawinan dan tidak ada pula larangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturanperundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa sejak menikah sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah karena :

a. Pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

b. Pengurusan berkas dari Pemohon I mendapat kendala belum memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk) KUA (Kantor Urusan Agama) setempat belum bias didaftarkan pernikahan Para Pemohon karena syarat pernikahan belum memenuhi dan pegawai pencatat nikah setempat berada di luar kota;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak ;

6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum Para Pemohon dan kepentingan hukum lainnya;

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;

8. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 2 dari 12 Halaman Penetapan Perkara Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilangsungkan pada tanggal 21 Maret 2020 di Masjid Al Muttaqin di jalan Kertanegara, Raya RT. 05, lingkungan Kekalik Indah, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarjaya, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Subsida :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2020, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Waingapu telah mengumumkan permohonan para Pemohon untuk melakukan istbat nikah pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Waingapu;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim perkara *a quo* memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan perkara tersebut, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan penjelasan tambahan sebagaimana berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti bukti sebagai berikut :

BUKTI SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor 5311131703920001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Sumba Timur, bermeterai cukup dan telah dinagazelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai bukti P1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor 5203125911990005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Lombok Timur, bermeterai cukup dan telah dinagazelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai bukti P2.
3. Fotokopi kartu Keluarga Nomor 5311131103080898, tanggal 03 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 3 dari 12 Halaman Penetapan Perkara Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten Sumba Timur, bermeterai cukup dan telah dinagazelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai bukti P3.

4. Fotokopi kartu Keluarga Nomor 5203120105100007, tanggal Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Lombok Timur, bermeterai cukup dan telah dinagazelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai bukti P4.

BUKTI SAKSI :

1. Lakoro bin Dato Salamun, lahir di Salura, tanggal 27 januari 1990, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Praaisalura, Kecamatan Karera, Kabupaten Sumba Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I sebagai adik kandung dan kenal Pemohon II sebagai ipar, hubungan mereka sebagai suami istri;
- Bahwa para pemohon menikah pada bulan Maret tahun 2020 di masjid Al Muttaqin Kota mataram;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan para Pemohon;
- Bahwa ketika menikah para Pemohon berstatus perjaka dan perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II ayah kandung Pemohon II yang sekaligus beliau yang menikahkan, namun saksi lupa namanya;
- Bahwa saksi tahu ada prosesi ijab kabul diucapkan antara wali dan Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah para Pemohon bapak Rizal dan Komarudin;
- Bahwa saksi tidak tahu apa mahar saat itu, karena saksi berada diluar masjid;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang melarang mereka menikah;
- Bahwa para Pemohon belum mempunyai anak ;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsahan pernikahan tersebut;
- Bahwa para pemohon tidak menikah di KUA karena Pemohon I belum memiliki KTP;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri selain Pemohon II;

Halaman 4 dari 12 Halaman Penetapan Perkara Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah para pemohon rukun dan tidak ada yang murtad;
- Bahwa para Pemohon mengajukan isbat nikah untuk mengurus buku nikah;

2. Irmawati binti Imran lahir di Kalu tanggal 19 maret 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru, tempat tinggal di jalan Hayam Wuruk, kelurahan Payeti, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon I sebagai sepupu;
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada bula Maret tahun 2020 di masjid Al Muttaqin Kota Mataram;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan para Pemohon;
- Bahwa ketika menikah para Pemohon berstatus perjaka dan perawan;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menjadi wali nikah Pemohon II ;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menjadi saksi nikah;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa mahar dalam perkawinana tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai anak;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri selain Pemohon II;
- Bahwa rumah tangga para Pemohon rukun serta tetap beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon mengajukan isbat nikah untuk mengurus buku nikah;

3. Raehan SP bin Amaq Senan, lahir di Pringgasela, 31 Desember 1967, agama islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di kebon Repok kelurahan Pringgasela Timur, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I sebagai menantu kenal Pemohon II

Halaman 5 dari 12 Halaman Penetapan Perkara Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai anak kandung dan mereka sebagai suami istri;

- Bahwa para pemohon menikah pada tanggal 21 Maret tahun 2020 di masjid Al Muttaqin Kota mataram;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan para Pemohon sebagai wali;
- Bahwa ketika menikah para Pemohon berstatus perjaka dan perawan;
- Bahwa saksi sendiri sebagai wali yang menikahkan para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah para Pemohon adalah bapak Iskandar dan Rizal serta ada dari pihak laki-laki;
- Bahwa maharnya berupa satu stel Gamis dibayar tunai;
- Bahwa saksi kenal Lakoro kakak kandung Pemohon I yang juga hadir di acara nikah;
- Bahwa antara para pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa para Pemohon belum mempunyai anak;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsahan pernikahan tersebut;
- Bahwa para pemohon tidak menikah di KUA karena Pemohon I belum memiliki KTP;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri selain Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah para pemohon rukun dan tidak ada yang murtad;
- Bahwa para Pemohon mengajukan isbat nikah untuk mengurus buku nikah;

4. Iskandar bin Arif, lahir di Pringgasela, 31 Desember 1967, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di tumpang sari, kelurahan Aikdewa, Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur, dibawah jh sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon sebagai suami istri;
- Bahwa saksi adalah paman dari Pemohon II;
- Bahwa para pemohon menikah pada bulan Maret tahun 2020 di masjid Al muttaqin Kota mataram;

Halaman 6 dari 12 Halaman Penetapan Perkara Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menghadiri pernikahan para Pemohon sebagai saksi nikah;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II

masih perawan dan masih usia 21 tahun;

- Bahwa yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama bapak Raehan;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah para Pemohon adalah saksi sendiri dan bapak Lakoro dari pihak laki-laki;
- Bahwa maharnya berupa satu stel Gamis dibayar tunai;
- Bahwa saksi kenal Lakoro kakak kandung Pemohon I yang juga hadir di acara nikah;
- Bahwa para Pemohon belum mempunyai anak ;
- Bahwa antara para pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsahan pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri selain Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah para pemohon rukun dan tidak ada yang murtad:
- Bahwa para Pemohon mengajukan isbat nikah untuk mengurus buku nikah;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan dan bukti buktinya dan memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, terhadap permohonan para Pemohon untuk melakukan sidang isbat nikah tersebut oleh Pengadilan telah diumumkan

Halaman 7 dari 12 Halaman Penetapan Perkara Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 19 Agustus 2020 di papan pengumuman Pengadilan Agama Waingapu;

Menimbang, bahwa selama masa pengumuman permohonan isbat nikah perkara tersebut, ternyata tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan dengan pengumuman tersebut, dengan demikian Majelis Hakim menilai perkara *a quo* telah patut untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim perkara *a quo* memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan perkara tersebut, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya serta memohon kepada Hakim untuk mengisbatkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama bidang perkawinan merupakan wewenang Peradilan Agama, oleh karena itu Pengadilan Agama Waingapu berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah yang diajukan oleh para Pemohon adalah agar pernikahan Para Pemohon ditetapkan, karena tidak didaftar di Kantor Urusan Agama kecamatan tempat pernikahan sebab kendala kelengkapan berkas Pemohon I belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), sehingga tidak didaftar dan tidak memiliki buku nikah sebagai bukti telah dilangsungkannya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun isbat nikah yang diajukan ke pengadilan agama hanya terbatas sebagaimana dalam ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, namun hal-hal yang dimaksudkan dalam pasal dan ayat *a quo* harus difahami mengandung asas/aspek kehati-hatian, sehingga hakim perkara *a quo* berpendapat dalam rangka menjaga ketertiban hukum yang menjadi hak setiap warga negara, maka sepanjang pelaksanaan perkawinannya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan hukum Islam, maka perkawinan para Pemohon dapat ditetapkan;

Halaman 8 dari 12 Halaman Penetapan Perkara Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, pemohon I berkedudukan sebagai suami dan Pemohon II berkedudukan sebagai istri, maka hakim berpendapat para Pemohon sebagai subyek hukum yang memiliki *legal standing* dalam perkara ini sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat P1 sampai P4, dan telah menghadirkan empat orang saksi dipersidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti surat (P1, P2, P3 dan P4) berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab yang membatalkan pernikahan keduanya, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini

Menimbang, bahwa pada pokoknya para saksi tersebut mengetahui substansi dalam perkara ini, para saksi hadir dalam pernikahan pemohon I dengan pemohon II, status pemohon I sebagai jejak dan pemohon II perawan, yang menjai wali nikah adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Raehan dan para saksi saksi nikah masing-masing Iskandar, Rizal dan Lakoro, dan terjadi ijab kabul, serta disebut mas kawin berupa satu stel Gamis dan dibayar tuani, tidak ada halangan untuk menikah, tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rumah tangganya, dengan demikian keterangan saksi *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil serta telah mendukung permohonan para pemohon, oleh karena itu majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkesimpulan kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 308 R.Bg dan pasal 309 R.Bg dan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan, permohonan isbat nikah perkara tersebut telah diumumkan melalui papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Waingapu selama 14 hari, terhitung sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020, hal ini telah memenuhi maksud sebagaimana Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa selama masa pengumuman, ternyata tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan dengan pengumuman tersebut, dengan demikian hakim menilai perkara *a quo* telah patut untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Halaman 9 dari 12 Halaman Penetapan Perkara Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah ditemukan fakta hukum bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat sah nikah, sebagaimana ketentuan pasal 14, 16 18, 19 dan 20 serta pasal 24 sampai pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I untuk diisbatkan pernikahannya dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal pada tanggal 21 Maret 2020 di Masjid Al Muttaqin di jalan Kertanegara, Raya RT. 05, lingkungan Kekalik Indah, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarjaya, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat , patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan para pemohon diajukan demi adanya kepastian dan atau ketertiban hukum sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku yang bertujuan untuk kepentingan pencatatan perkawinan dan mengurus buku nikah, maka kepentingan dimaksud oleh para Pemohon telah sejalan dengan maksud pasal 34 ayat (1) dan ayat (4) dan pasal 35 undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa ayat 1 dalam pasal tersebut menyebutkan "perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan perundang undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawinan";

Menimbang, bahwa ayat 4 dalam pasal tersebut menyebutkan "pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat 1 dilakukan oleh penduduk beragama Islam kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan";

Menimbang, bahwa sedangkan pasal 35 huruf a menyebutkan " pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 berlaku juga bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan tersebut, maka majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* secara *exofficio* memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya yang telah dilaksanakan tersebut di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan terdekat pada domisili para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009

Halaman 10 dari 12 Halaman Penetapan Perkara Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilangsungkan pada tanggal 21 Maret 2020 di Masjid Al Muttaqin di Jalan Kertanegara Raya RT.05, lingkungan Kekalik Indah, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB);
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 M bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1442 H oleh kami Burhanudin Manilet, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Anugrah Hajrianto, S.H.I. serta Mohammad Abrori Setyanugraha, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mochamad Reza S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Anugrah Hajrianto S.H.I.
Hakim Anggota,

Burhanudin Manilet, S.Ag

Halaman 11 dari 12 Halaman Penetapan Perkara Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Abrori Setyanugraha, S.H.I.

Panitera Pengganti ,

Mochamad Reza S.H.

<u>Perincian Biaya :</u>			
Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya PNBP :		Rp	20.000,-
panggilan			
Biaya :		Rp	10.000,-
Redaksi			
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah :		Rp	116.000,-
(seratus enam belas ribu rupiah)			